

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai Pola Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata Desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kemitraan pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola pariwisata desa Rempek di Kabupaten Lombok Utara belum berjalan secara maksimal efisiensi kemitraanya dan belum bekerja sama secara lebih dekat. Namun sudah ada rasa saling peduli satu sama lain sehingga memberikan keuntungan masing-masing untuk kedua belah pihak yaitu keuntungan bagi pemerintah daerah dari kemitraan ini adalah dapat meningkatkan PAD maka pemerintah dapat membuka tempat pariwisata baru di desa Rempek. Sedangkan keuntungan yang diperoleh masyarakat yaitu mereka mendapatkan upah yang cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka.
- b. Faktor pendukung dalam tata kelola pariwisata desa Rempek yaitu potensi daerah yang sangat mendukung, daya tarik yang biasa mengundang parawisatawan untuk datang berkunjung dan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk pariwisata desa Rempek sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek pariwisata desa Rempek

yang lebih baik dan dapat menarik perhatian wisatawan sedangkan faktor penghambat adalah keterbatasan dana dan rendahnya SDM sehingga menghambat pembangunan dalam tata kelola pariwisata di Desa Rempek.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dan Masyarakat harus lebih giat-giat untuk mengelola dan mempromosikan objek pariwisata desa Rempek agar jumlah kunjungan wisatawan asing maupun lokal tiap tahunnya semakin meningkat.
2. Pemerintah Desa harus lebih giat membuka jaringan lain seperti mengajak investor untuk menanam modal usaha sehingga dapat membantu ketersediaan dana untuk pariwisata Desa Rempek sehingga tidak hanya mengharapkan dana dari APDN.
3. Pemerintah Desa harus lebih berupaya meningkatkan SDM seperti membuka sekolah khusus untuk private bahasa inggris agar masyarakat lokal bisa dengan mudah berbicara dengan para wisatawan asing.
4. Memfasilitasi dan melakukan berbagai upaya berupa promosi destinasi pariwisata.
5. Melaksanakan pelatihan dan mendirikan lembaga yang dapat melatih masyarakat dalam hal pelayanan dan belajar bahasa asing

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, J. S., Pribadi, U., Widayat, R. M., & J, G. D. R. (2020). Kontribusi Bumdes Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. *Ganec Swara*, 14(2), 779–784.
- Ardiansyah, R., & Aulawi, H. (n.d.). *IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN POLA*. 43–51.
- Damanik, S. E., & Purba, S. (2019). Perencanaan Pola Kemitraan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kph Xiii Kawasan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Sebatik*, 23(2), 582–591. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v23i2.815>
- Emi Salmah, Titi Yuniarti, & Tuti Handayani. (2021). Analisis Pengembangan Agrowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.66>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Kabupaten, D. I., Provinsi, P., & Tengah, J. (2014). *Pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kabupaten purbalingga provinsi jawa tengah*. 171–190.
- Karim, S., Kusuma, B. J., & Amalia, N. (2017). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan balikpapan : kelompok sadar wisata (pokdarwis)*. 1(2), 269–280.
- Kemitraan, P., Tebu, A., Kecamatan, D. I., & Mojokerto, K. (2019). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 119–130.
- Khasanah, D. U. (2019). *Pola kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok sadar wisata pandawa dieng kulon dalam pengembangan pariwisata*. 1–12.
- Kurniawan, C., Nurmandi, A., & Muallidin, I. (2021). *Economic Recovery for Tourism Sector Based on Social Media Data Mining* (Vol. 1, Issue January 2020). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6>
- Kurniawan, C., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Fadhlurrohman, M. I. (2023). Sustainable tourism development strategy in West Nusa Tenggara province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1129(1), 012022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1129/1/012022>
- Masyarakat, B., & Kota, D. I. (2013). *Strategi pembiayaan terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kota ambon*. 5.

- Melyanti, I. M. (2014). *Pola Kemitraan Pemerintah , Civil Society , dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. 2.*
- Nusantara, R. A., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Studi, P., & Administrasi, I. (2018). *Sinergi pemerintah desa dan swasta dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal.*
- Pradana, R. R., & Hilman, A. (2020a). *Kemitraan Pemerintah Desa Mendak dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata Partnership between Mendak Village Government and Perhutani in Tourism Management. 4(1), 68–76.*
<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6590>
- Pradana, R. R., & Hilman, Y. A. (2020b). *Kemitraan Pemerintah Desa Mendak Kabupaten Madiun dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata. Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, 5(1), 68.*
<https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i1.6590>
- Rahman, A., Achmad, D., Pariwisata, P. S., & Barat, N. T. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Bidang Pendidikan , Kesehatan dan Teknologi Informasi untuk Mendukung Kemajuan Pariwisata Kab . Dompu. 1, 39–47.*
- Widayat, R. M., Aji, J. S., & Kurniawan, C. (2023). *A Systematic Review of Social Media and Government in the Social Science Discipline. Journal of Contemporary Governance and Public Policy, 4(1), 59–74.*
<https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.100>
- Widiyantoro, W. (2021). *Kerjasama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Pemerintah Desa sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(1), 111.* <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p111-119>
- Yatmaja, P. T. (2019). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat 0Leh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 10(1), 27–36.* <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.93>



Wawancara bersama Bapak Kades desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten LombokUtara



Wawancara bersama bapak Sekdes desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara



**Wawancara dan meminta data dengan Staf desa Rempek Kecamatan
Gangga kabupaten LobokUtara**



**Wawancara pokdarwis dan masyarakat desa Rempek Kecamatan Gangga
Kabupaten Lombok Utara**





SURAT PENYULUHAN



SURAT PEMINJAMAN
STADION WISATA PANTAI TEBING
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN GANGGA
KEPALA DESA REMPEK
Jln. H. Siradip Arty, Km. 4,5 Kode Pos 83353 fb : @rempeksengehidu ig:
@rempek_sengeh cp : SID 085237669272

Nomor : 620/97/DR/VI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Peminjaman Stadion Desa Rempek

25 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Tebing
Di –
Tempat

Dalam rangka kegiatan kunjungan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara di Desa Rempek maka kami Wisata Pantai Tebing. Adapun rencana kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Oktober 2020
Pukul : 15.00 s/d 18.00 WITA (jadwal kegiatan terlampir)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR
PARIWISATA DESA REMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tidak terjadi kefakuman pengatuaran pertanian di tingkat subak khususnya subak Telaga Maluku dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rempek tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Desa Rempek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Segara Katon Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 34);
18. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Rempek Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2022-2027;
20. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun anggaran 2023 ;

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pembentukan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Sengeh pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember 2014,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Sengeh Desa Rempek.
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Sengeh Desa Rempek selama 5 (Lima) Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telaga Maluku
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Desa Rempek

RUDI ARTONO

Tembusan:

1. Ketua BPD Desa Rempek Di Telaga Maluku;
2. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rempek
Nomor : 13.A / PEM.1/ DR/2023
Tanggal : 5 Januari 2023
Tentang : Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA;

**STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR
PARIWISATA SENGEH
DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1.	PUADI HARJO	Telaga Maluku, 14 Maret 1977.	Ketua	
2.	SAIFUL BAHRI, SP	Lombok Barat, 31 Desember 1979	Sekretaris	
3.	SAHARTI	Dasan Dangar, 31 Desember 1972	Bendahara	

Kepala Desa Rempek

RUDI ARTONO



KEPALA DESA REMPEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMPEK

NOMOR : 12.A / PEM.1 / DR/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR
PARIWISATA

DESA REMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tidak terjadi kevakuman pengatuaran pertanian di tingkat subak khususnya subak Soloh dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA(P3A);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rempek tentang Pengangkatan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Desa Rempek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 36);

16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 34);
18. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Rempek Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2022-2027;
20. Peraturan Desa Rempek Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun anggaran 2023 ;

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pembentukan Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Soloh II pada tanggal Dua Puluh Tiga Desember 2014,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Soloh II Desa Rempek.
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR PARIWISATA Soloh II Desa Rempek selama 5 (Lima) Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telaga Maluku
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Desa Rempek

RUDI ARTONO

Tembusan:

1. Ketua BPD Desa Rempek Di Telaga Maluku;
2. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rempek
Nomor : 12.A / PEM.1/ DR/2023
Tanggal : 5 Januari 2023
Tentang : Pengurus Perkumpulan PENGURUSAN SEKTOR
PARIWISATA(P3A);

**STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN PENGURUSAN SEKTOR
PARIWISATA SENGEH
DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	MINADIM HARTONO, S.Pd	Ketua	
2.	MAHAENUDIN	Sekretaris	
3.	KASLIM HUBAIDI	Bendahara	

Kepala Desa Rempek

RUDI ARTONO